



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada rumah sakit umum daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dengan pada huruf a, perlu diatur tata cara kerja sama yang efisien dan efektif
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5340)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761).
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 Tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kuantan Singingi
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
4. Rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
5. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan;
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Direktur adalah Direktur pada RSUD Teluk Kuantan.
8. Kerjasama BLUD dan RSUD Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kesepakatan antara pemimpin BLUD dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Objek kerjasama adalah seluruh urusan rumah sakit yang telah menjadi kewenangan sebagai Badan Layanan Untuk umum Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kerjasama BLUD RSUD.

BAB III

PRINSIP KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kualitas pelayanan, BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

BAB IV

BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), antara lain :
 - a. Kerjasama operasi
 - b. Sewa menyewa dan
 - c. Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah, merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
- (5) Kerjasama BLUD RSUD yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau membebani

masyarakat dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB V TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

Direktur selaku Pemimpin BLUD atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.

Pasal 6

- (1) Tahapan tata cara kerjasama, meliputi :
 - a. Persiapan
 - b. Penawaran
 - c. Penyiapan perjanjian kerjasama
 - d. Penandatanganan perjanjian kerjasama dan
 - e. Pelaksanaan
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerjasama terkait objek kerjasama
 - b. Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerjasama
 - c. Menganalisis manfaat dan hasil yang terukur, dan
 - d. Menentukan prioritas objek kerjasama.
- (3) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat penawaran tentang:
 - a. Objek kerjasama
 - b. Manfaat Kerjasama
 - c. Bentuk kerjasama
 - d. Jangka waktu kerjasama
- (4) Tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Subjek kerjasama
 - b. Objek kerjasama
 - c. Ruang lingkup kerjasama
 - d. Hak dan kewajiban
 - e. Jangka waktu kerjasama
 - f. Memaksa/force majeure
 - g. Penyelesaian perselisihan dan
 - h. Pengakhiran kerjasama
- (5) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.

BAB VI

TIM KOORDINASI KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Direktur selaku Pemimin BLUD membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit untuk menyiapkan kerjasama Rumah Sakit.
- (2) Tim koordinasi kerjasama Rumah Sakit sebagai mana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi rumah sakit yang akan dikerjasamakan
 - b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan.
 - c. Memberikan saran terhadap proses pemulihan kerjasama rumah sakit pihak ke tiga.
 - d. Menyiapkan kerangka acuan dan / atau proposal objek kerjasama rumah sakit.
 - e. Membuat dan menilai proposal dan /atau studi kelayakan
 - f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama dan
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Direktur selaku Pemimpin BLUD untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

Pasal 8

- (1) Tim koordinasi kerja sama rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta pendapat dan saran dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau sama.
- (2) Tim koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit dapat terdiri atas bidang umum, perencanaan , keuangan, pelayanan medis, pelayanan penunjang, komite medik, komite keperawatan dan bidang lainnya.

BAB VII

HASIL KERJA SAMA

PASAL 9

- (1) Hasil kerja sama merupakan pendapatan BLUD RSUD
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati

melalui Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

- (2) Tata cara evaluasi selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Direktur

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama yang telah dilaksanakan sebelum peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal

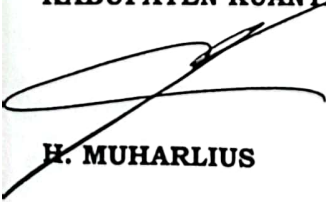
BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**



H. MUHARLIUS

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
NOMOR**